



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jl. Letjen S. Parman Km 2 Kel Kramatan Kec. Wonosobo - Wonosobo 56315

Telepon (0286) 321036 Faksimile (0286)322996

Laman <https://dispaperkan.wonosobokab.go.id>, Pos-el dispaperkan@wonosobo.go.id

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor: 000.2.3.2/0182/DP3

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFA SYARIFAH, A.Md.

NIP : 198102162021212002

Pangkat/ Golongan : PPPK Terampil / VII

Jabatan : Penyuluh Pertanian Terampil Status Kepegawaian

: ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 11030010012000662

Kode barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 63

Nama Barang : Lap Top

Spesifikasi Barang : HP / 14s-fq1037AU

-/-

Harga Perolehan : 11.250.000,00

Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 6 Januari 2025

Yang Menyatakan

EFA SYARIFAH, A.Md.
NIP. 198102162021212002

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Nomor: BA. 000.2.3.2/0182.1/DP3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Ir. DWIYAMA SATYANI BUDYAYU, M.Si.

NIP : 196701021994031010

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c

Jabatan : Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan selaku Pengguna Barang Instansi : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan **Pihak**

Kedua

Nama : EFA SYARIFAH, A.Md.

NIP : 198102162021212002

Pangkat/Golongan : PPPK Terampil / VII

Jabatan : Penyuluh Pertanian Terampil

Instansi : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Status Kepegawaian :

ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 11030010012000662

Kode barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 63

nama Barang : Lap Top

Spesifikasi barang : HP / 14s-fq1037AU

-/-

Harga Perolehan : 11.250.000,00


Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan



Ir. DWIYAMA SATYANI BUDYAYU, M.Si.

NIP. 196701021994031010

PIHAK KEDUA

EFA SYARIFAH, A.Md.

NIP. 198102162021212002